



12

MENUNGGAK SEWA, MASUK 'BLACKLIST'

Tahun Depan Penawaran Stan via Online

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta selaku penyelenggara Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) menerima berbagai masukan terkait penawaran stan. Guna mengedepankan transparansi, penyelenggaraan tahun depan akan menggunakan layanan online.

Menurut Sekretaris Panitia PMPS Suyana, pihaknya sudah menjalin koordinasi dengan Bagian Teknologi Informasi dan Telematika (TIT) Kota Yogyakarta guna menyiapkan sistem online. "Pembuatan sistemnya cukup mudah. TIT yang akan menyiapkan. Semoga besok sistem Real Time Online (RTO) sudah bisa diaplikasikan," paparnya.

Dengan sistem *online*, imbuh Suyana, maka proses sewa kapling atau lahan Sekaten bisa dilihat secara transparan dan akuntabel. Terutama lahan yang ditawarkan berikut harga sewanya.

Jika kapling itu sudah tersewa, maka sistem akan memunculkan status penyewa, masa sewa hingga pemanfaatan kapling apakah untuk niaga, kuliner atau permainan.

Meski demikian, khusus untuk pembayaran sewa kapling masih dilayani secara manual. Yakni calon penyewa datang sendiri ke loket pendaftaran stan di kompleks Balaikota kemudian membayar secara tunai. "Bisa jadi nanti pemberlakuannya bertahap. Tapi yang penting calon penyewa bisa langsung tahu mana kapling yang tersewa dan belum," imbuhnya.

Sementara terkait hasil sewa kapling Sekaten tahun ini, belum semua laku. Dari 660 kapling, hanya terisi sekitar 85 persen. Kapling yang belum tersewa lokasinya berada lapangan sisi timur bagian selatan. Hampir tiap Sekaten digelar, kawasan itu selalu tidak tersewa.

Selain itu, dari total penyewa ternyata sebagian besar baru membayar sewa per sepuluh hari. Namun panitia tetap optimis, potensi pendapatan sewa kapling sebesar Rp 1 miliar akan terpenuhi seiring Sekaten berakhir.

Suyana menjelaskan, pihaknya pun sudah melayangkan surat peringatan sekaligus penagihan bagi penyewa per sepuluh harian. Jika masa sewa diperpanjang, maka wajib membayar dimuka.

Sedangkan bagi yang menunggak, otomatis akan masuk dalam *blacklist*. "Mereka yang di *blacklist*, tahun depan sudah tidak diperkenankan menyewa lahan," tandasnya. **(Dhi)-c**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Teknologi Informasi dan 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005